

**PEDOMAN KERJA SAMA DALAM
DAN LUAR NEGERI
TAHUN 2019**



STIKES WIJAYA HUSADA

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180, Sindang Barang, Bogor



**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES WIJAYA HUSADA
NOMOR: 147/STIKes-WH/III/2019
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIJAYA HUSADA**

KETUA STIKES WIJAYA HUSADA

- Menimbang : a Bahwa pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi akan dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan berbagai upaya untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada di STIKes Wijaya Husada, termasuk melakukan kerja sama baik dilingkungan STIKes Wijaya Husada maupun dengan instansi lain di dalam dan atau di luar negeri;
- b Bahwa agar pelaksanaan kerjasama tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan terkait, untuk itu perlu adanya pedoman khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut;
- c Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman kerja sama dalam dan luar negeri STIKes Wijaya Husada;
- d Bahwa untuk penetapan pedoman kerja sama dalam dan luar negeri di STIKes Wijaya Husada perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STIKes Wijaya Husada
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 127/D/O/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan STIKes Wijaya Husada
- Memperhatikan : 1 Akte Notaris Yayasan Wijaya Husada No. 15 tertanggal 4-9-1991

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Pedoman Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri STIKes Wijaya Husada sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri sebagai dasar acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan STIKes Wijaya Husada dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak secara melembaga;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan pengganti. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 19 Maret 2019



Ketua STIKes Wijaya Husada

dr.Pridady, Sp.PD-KGEH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,


Pedoman kerja sama ini diharapkan dapat berguna dan memberi kontribusi bagi pencapaian visi dan misi STIKES Wijaya Husada Bogor, yaitu menjadi Istitusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional terampil dan unggul di Tingkat Nasioal Berorientasi Global pada tahun 2024.

Pedoman ini berisi tentang regulasi, tata cara, dan format yang berhubungan dengan kerja sama, tata cara, dan mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi negeri di Indonesia, mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, serta pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama dalam dan luar negeri. Pedoman Kerja sama ini menjadi panduan resmi untuk kerja sama institusional antara STIKes Wijaya Husada Bogor dengan mitra eksternal.

Berbagai pihak telah memberi kontribusi dalam penyusunan pedman kerja sama ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua unit kerja yang terkait dalam rangka mensukseskan pencapaian misi organisasi dan tata kelola Intitusi yang baik.

Bogor, Maret 2019



Ketua STIKes Wijaya Husada

DAFTAR ISI

Keputusan SK Ketua Pimpinan STIKes Wijaya Husada	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
I PENDAHULUAN	6
II KERJASAMA DALAM NEGERI	12
III KERJASAMA LUAR NEGERI	18
LAMPIRAN MONITORING AND EVALUATION FORM OF THE COOPERATION STIKES WIJAYA HUSADA	
LAMPIRAN KUESIONER KEPUASAN MITRA KERJA SAMA STIKES WIJAYA HUSADA	
SOP KERJASAMA	
ALUR KERJASAMA	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini, terbuka peluang yang semakin besar bagi STIKes Wijaya Husada untuk memperluas jaringan kerjasama di dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama yang luas dimaksudkan agar Akademi Wijaya Husada dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman tersebut dalam rangka mengoptimalkan Tridarma Perguruan Tinggi. Khusus dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

Kerjasama yang diselenggarakan oleh STIKes Wijaya Husada dapat berupa kerja sama akademik dan non akademik dan kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kerja sama dalam bidang akademik dapat berupa kegiatan program pertukaran dosen (*staff exchange*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange*), riset bersama (*joint research*), magang (*internship*), kuliah umum atau seminar gabungan antar fakultas (*studium generale*), seminar, dan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik di kedua belah pihak.

Kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dapat diprakarsai oleh sivitas STIKes Wijaya Husada, lembaga, dan unit di lingkungan STIKes Wijaya Husada serta dari pihak lain. Rencana kerja sama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan STIKes Wijaya Husada dan harus mendapat izin Ketua STIKes Wijaya Husada.

Kerja sama STIKes Wijaya Husada perlu dilakukan secara terpadu, walaupun prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-

masing Lembaga, Pusat Studi, program studi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi dan misi STIKes Wijaya Husada, kemanfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu kerja sama; serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerja sama. Kerjasama antara STIKes Wijaya Husada dengan pihak lain adalah juga dimaksudkan untuk memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga lebih optimal.

Buku pedoman ini bermaksud sebagai panduan yang sistematis agar semua bentuk kerja sama yang diselenggarakan di lingkungan STIKes Wijaya Husada dapat terkoordinasikan, terintegrasi, dan tersinergikan dengan baik. Berbagai tahapan yang disyaratkan dalam buku Pedoman Kerja Sama ini. pada hakikatnya berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi keilmuan, kelembagaan, dan pengalaman yang dimiliki STIKes Wijaya Husada agar dapat bersinergi dengan peluang dan kebutuhan mitra kerja sama serta dinamika masyarakat yang terus berkembang. Sehingga, kerja sama yang dilakukan dapat memberi kontribusi berarti pada pencapaian visi dan misi STIKes Wijaya Husada.

Pedoman kerja sama STIKes Wijaya Husada disusun dengan harapan menjadi pedoman dan referensi dasar dalam melakukan kerja sama dengan para mitra kerja sama STIKes Wijaya Husada baik dari dalam maupun luar negeri. Pedoman kerja sama juga menjadi pegangan bagi segenap pihak internal STIKes Wijaya Husada sendiri sehingga seluruh kerja sama dapat diadministrasikan dan dikelola dengan benar dan baik. Pedoman kerja sama ini juga disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan STIKes Wijaya Husada mulai dari peninjauan, pengadministrasian, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerja sama.

1.2. Tujuan

Kerja sama STIKes Wijaya Husada bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b) Meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi STIKes Wijaya Husada;
- c) Mengembangkan dan meningkatkan kinerja STIKes Wijaya Husada sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
- d) Membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi STIKes Wijaya Husada dan para mitra kerja sama.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman Kerja Sama STIKes Wijaya Husada ini mencakup alur kerja mulai dari peninjauan kerja sama, penandatanganan naskah kerja sama, pelaksanaan kerja sama, sampai kepada monitoring dan evaluasi kerja sama. Pedoman ini juga memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan kerja sama STIKes Wijaya Husada beserta segenap unit kerjanya dengan para mitra kerja sama, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama yang diatur dalam kerja sama STIKes Wijaya Husada harus merupakan kerjasama antarlembaga, bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Ruang lingkup kerja sama mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik maupun nonakademik.

1.4. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama antara STIKes Wijaya Husada Bogor dan mitranya harus menganut prinsip-prinsip:

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional

- b. Menghargai kesetaraan mutu antarlembaga/pihak penandatanganan dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. Menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak;
- d. Menghasilkan *output* dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Menitikberatkan pada sifat kerja sama yang berkesinambungan; dan
- f. Mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, internasional.

Prinsip-prinsip kerja sama di atas sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kerja sama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta STIKES Wijaya Husada.

Dalam pelaksanaan kerja sama perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

1. Saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) artinya pelaksanaan kerja sama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi;
2. Penerapan administrasi dan proses pelayanan yang berorientasi pada:
 - a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
 - b. Pola kerja yang bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif.
 - c. Peningkatan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya;
3. Adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan

kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya;

Sedangkan khusus untuk kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik;
2. Tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional; dan
3. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

Kerja sama STIKes Wijaya Husada dengan PTN/PTS, pemerintah pusat/daerah pada prinsipnya dikembangkan untuk mempercepat pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, serta memacu dinamika sosial masyarakat, dan atmosfir akademik.

Kerja sama STIKes Wijaya Husada dengan pihak asing (luar negeri), dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan budaya tradisional;
2. Perjanjian alih material (*material transfer agreement*);
3. Kekayaan intelektual; dan
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Prosedur Kerja Sama

Prosedur kerja sama dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya harus dilakukan melalui prosedur yang standar. Prosedur yang lebih detail

berdasarkan alur kerja yang tersistem dan jelas dapat dilihat pada Standar Operasional Prosedur pembuatan naskah kerja sama dalam negeri dan luar negeri pada lampiran buku pedoman ini.

II. KERJA SAMA DALAM NEGERI

2.1. Kerja Sama Akademik Dalam Negeri

Secara umum kerja sama dengan pihak mitra STIKes Wijaya Husada dari dalam negeri bisa dibagi dalam dua kategori yaitu; kerja sama akademik dan nonakademik. Kerja sama akademik pada dasarnya dilakukan dengan perguruan tinggi (PTN/PTS) dalam negeri, Sebaliknya, kerja sama nonakademik dilaksanakan dengan instansi nonperguruan tinggi yaitu dunia usaha dan/atau pihak lain seperti perusahaan yang berbadan hukum, instansi pemerintah/swasta, lembaga/badan dari dalam negeri.

2.1.1. Kerja Sama Akademik STIKes Wijaya Husada dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Kerja sama akademik antara STIKes Wijaya Husada dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang ada di dalam negeri pada dasarnya merujuk pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 yang dapat diwujudkan melalui:

1. Penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Kerja sama akademik antara STIKes Wijaya Husada dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerja sama di bidang penelitian adalah penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

2. Penjaminan mutu internal

Penjaminan mutu internal di STIKes Wijaya Husada secara umum diselenggarakan oleh unit Penjaminan Mutu (UPM). Secara berkala, setiap rogram studi mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal.

Kemitraan dalam penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan STIKes Wijaya Husada melauai kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan *best practices* (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain atau

bertandang ke perguruan tinggi lain tersebut. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi lain juga bisa belajar dari STIKes Wijaya Husada dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal. Pihak STIKes Wijaya Husada bisa menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat bagi pihak perguruan tinggi lain yang berkenan belajar pola penjaminan mutu di STIKes Wijaya Husada.

3. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa

a. Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari STIKes Wijaya Husada. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni STIKes Wijaya Husada menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi.

b. Kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i STIKes Wijaya Husada yang memerlukan dukungan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain. Demikian juga sebaliknya, STIKes Wijaya Husada dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa/i dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

4. Penerbitan berkala ilmiah

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara STIKes Wijaya Husada dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh STIKes Wijaya Husada ataupun perguruan tinggi mitra.

5. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari STIKes Wijaya Husada dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama STIKes Wijaya Husada dengan perguruan tinggi lain.

6. Bentuk kerja sama lain

Bentuk kerja sama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.

2.1.2. Kerja Sama Akademik STIKes Wijaya Husada dengan Pihak Non Perguruan Tinggi dalam Negeri

STIKes Wijaya Husada dalam melakukan kerja sama akademik dengan pihak nonperguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain. Kerja sama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 dapat berupa:

1. Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia STIKes Wijaya Husada, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke STIKes Wijaya Husada untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerja sama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

3. Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah

Kerja sama jenis ini dapat dilakukan dengan jalan:

- a. STIKes Wijaya Husada dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. STIKes Wijaya Husada dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

4. Penyelenggaraan seminar bersama

Kerja sama ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar bersama berupa:

- a. STIKes Wijaya Husada dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. STIKes Wijaya Husada dan dunia usaha atau pihak nonperguruan

tinggi memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

5. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara, STIKes Wijaya Husada memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

6. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu oleh pihak STIKes Wijaya Husada dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

2.2. Kerja Sama Nonakademik Dalam Negeri

Kerja sama bidang nonakademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan STIKes Wijaya Husada dalam bidang nonilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Ruang lingkup kerja sama nonakademik STIKes Wijaya Husada dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerja sama bisnis maupun sponsorship. Kerja sama bisnis dan sponsorship sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki STIKes Wijaya Husada, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerja sama; demikian pula sebaliknya.

1. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk kerja sama ini dapat berupa: layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerja sama yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan tarif merupakan kerja sama yang dilakukan dengan menerapkan tarif khusus bagi kedua

belah pihak untuk pembayaran jasa pemanfaatan infrastruktur, ataupun ekspertise yang dimiliki kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Kerja sama ini dapat meliputi tarif penyewaan sarana/prasarana, jasa konsultasi, kontrak manajemen, asuransi, jasa transportasi, jasa medis, dan lain-lain.

Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk koordinator suatu kegiatan merupakan suatu kesepakatan kerja sama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan nonakademik dari pihak lainnya. Kegiatan ini dapat meliputi penyelenggaraan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*), monitoring dan evaluasi, pendampingan, pemetaan sosial ekonomi, atau koordinator kegiatan (*event organizer*).

Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesepakatan kerja sama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pihak lainnya. Kerja sama ini dapat berupa survei kebutuhan (*need assessment*), implementasi kegiatan, maupun evaluasi kegiatan.

III. KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama luar negeri STIKes Wijaya Husada dengan mitra terdiri dari kerja sama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerja sama ini menyangkut kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berasal dari luar negeri.

3.1. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3.2. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan dan hasil;
- b. Saling menghormati dan menguntungkan;
- c. Profesionalitas;
- d. Keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- g. Basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- h. Kesetaraan mutu kelembagaan.

3.3. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri

Ruang lingkup kerja sama STIKes Wijaya Husada yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

- a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti petukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti ; program gelar ganda (*double degree*), dan program-program kembar yang lain.
- c. Penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
- d. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. Penyelenggaraan kerja sama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
- f. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
- g. Bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

3.4. Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri

Secara umum Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 mensyaratkan bahwa kerja sama luar negeri harus berasaskan pada: tidak adanya ikatan politik, kemitraan yang sejajar, tidak berorientasi laba semata-mata, ketersediaan tenaga pendamping, pengelola, dan infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu berdasarkan peraturan tersebut, STIKes Wijaya Husada harus melakukan kemitraan atas dasar kejelasan program dan sumber dana yang selaras dengan kebijakan dan Renstra

STIKes Wijaya Husada. STIKes Wijaya Husada juga harus mengedepankan prinsip kerja sama yang berlandaskan saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.

Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara tegas menjelaskan bahwa kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau STIKes Wijaya Husada dapat mengadakan penandatanganan naskah kerja sama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sedangkan kerja sama STIKes Wijaya Husada dengan dunia usaha dan pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan.

Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang secara khusus menyatakan bahwa negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Menyangkut kerja sama tukar menukar dosen (*mobility of academic staff*), STIKes Wijaya Husada mensyaratkan ketentuan seperti yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik: (Pasal 4), yaitu:

1. Pendidikan minimal S-2;
2. Menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian;
3. Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen;
4. Mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif; dan
5. Sehat jasmani rohani

Khusus untuk kerja sama nonakademik, kemitraan STIKes Wijaya Husada dengan pihak asing (luar negeri) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, sebelum penandatanganan dilakukan, STIKes Wijaya Husada harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

3.5. Kerja Sama yang Melibatkan Peneliti Asing

Kerja sama yang melibatkan lembaga dan/atau peneliti asing harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin penelitian bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XIII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; dan

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**MONITORING AND EVALUATION FORM OF THE COOPERATION
STIKES WIJAYA HUSADA**

1. Name of Partner :.....
2. Instantion :.....
3. Description of the cooperation:
.....
4. Type of the cooperation manuscript:

(a) University (b)PKS Others:.....
5. Level of of the cooperation:
(a)University
(b)Faculty
(c)Institution
6. Fieldof cooperation activity: (a)Education
(b)Research
(c)Community service
Others:.....
7. Period of the cooperation: .. Year(s)

Please thick() to the chosen level suits of your expectation.

With following criteria :

4(Strongly agree), 3(Agree), 2(Disagree), 1(Strongly disagree)

NO	DISCRIPTION	1	2	3	4
1	Cooperation's agreement has conducted easily				
2	STIKes wijaya husada has respond to the cooperation's suggestion quickly				
3	The process of the signing of the cooperation performed quickly				
4	Cooperation has on implemented with the activities				
5	The implementation is in accordance with the manuscript of the cooperation				
6	I am pleased with cooperation what we have done				
7	We are still going to continue this cooperation				

Answer by writing to the following questions:

1. Improvements in improving the real and implementation of cooperation:

.....
.....
.....
.....

2. Follow-up plan of the next cooperation

.....
.....
.....
.....

Kuisisioner Kepuasan Mitra Kerjasama STIKES WIJAYA HUSADA

Bagian I. Informasi Umum

1. Nama :.....
2. Instansi:.....
- 1) Bekerjasama di bidang
 - Pendidikan
 - Penelitian
 - Pengabdian masyarakat
 - Lainnya:.....

Bagian II. Kepuasan Pelayanan

Beri tanda check (√) pada tempat yang telah di sediakan sesuai kondisi yang sebenarnya:

4:Sangat Baik 3:Baik 2:Kurang Baik 1:Sangat Kurang


DISKRIPSI	LEVEL			
	1	2	3	4
PELAYANAN				
Staff kerjasama STIKES Wijaya Husada merespon mitra dengan cepat dan Tanggap				
Keramahan dalam pelayanan				
Antusiasme merespon mitra				
Prosedur pelayanan mudah				
SISTEM PELAYANAN				
Pembutan naskah kerjasama cepat				
Memberikan pendampingan Mitra kerjasama				
Pelaksanakan kerjasama sesuai dengan MoU				
HASIL PELAYANAN				
Kami mendapatkan yang berguna dari kerjasama dengan STIKES Wijaya Husada				
Kerjasama telah sesuai dengan harapan kami				
Pelaporan akhir hasil kerjasama telah di buat dan di komunikasikan dengan kami				
Melanjutkan kerjasama dengan STIKES Wijaya Husada				

Rekomendasi:.....

.....

.....

.....

	NO. 68/UPM/STIKES-WH/02/2012	Tgl Terbit : Februari 2012
	Versi Revisi : -	Tgl. Revisi: -
SOP ALUR PROSEDURAL NASKAH KERJASAMA		

A. Definisi

Kerjasama adalah suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok mitra dengan STIKes Wijaya husada untuk tujuan bersama.

B. Tujuan

SOP alur prosedural naskah kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama antara STIKes Wijaya Husada dengan kelompok mitra, sehingga mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik.

C. Prosedur

1. Pihak pertama atau pihak mitra mengajukan kerja sama ke ketua STIKes Wijaya Husada dengan disertai naskah kerja sama yang dibuat oleh pihak mitra.
2. Pihak Ketua STIKes Wijaya Husada membuat tembusan ke Wakil Ketua.
3. Pihak Ketua STIKes Wijaya Husada berkoordinasi dengan bagian kerja sama STIKes Wijaya Husada.
4. WK Ketua STIKes Wijaya Husada melakukan pengajuan naskah kerja yang telah dibuat oleh pihak mitra ke bagian kerja sama STIKes Wijaya Husada.
5. Bagian unit kerja sama melaukan koordinasi dengan tim penelaah, WK ketua/Fakultas/unit terkait dan subbag HTL terkait kerja sama yang sudah diajukan oleh pihak mitra.

D. Lampiran Alur Prosedural Naskah Kerja Sama STIKes Wijaya Husada

